



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4167);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air limbah ke Air atau Sumber Air;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN DAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Retribusi Izin adalah Retribusi Izin Pemanfaatan dan Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;
6. Air limbah adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam badan sungai dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang menyebabkan perubahan kualitas air;
7. Baku Mutu air limbah adalah batas-batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air limbah untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;
8. Sumber Pencemaran adalah Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang karena usaha dan/atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran;
9. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut;
10. Sumber Air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuangan;
11. IBAL adalah Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air;
12. IMAL adalah Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk kepentingan pengairan;

13. Surat Pemberitahuan Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

Pasal 2

Pemanfaatan air limbah dimaksudkan untuk pendayagunaan air limbah ke tanah untuk mengairi areal perkebunan tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan melakukan pemanfaatan air limbah pada tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin tertulis dari Bupati, yang selanjutnya disebut IMAL;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil kajian land aplikasi atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- (2) Bupati menetapkan persyaratan minimal untuk pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah, yaitu :
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah;
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
 - d. bod tidak boleh melebihi 5000 mg/liter;
 - e. nilai pH berkisar 6-9;
 - f. dilakukan pada tanah selain lahan gambut;
 - g. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar dari 15 cm/jam;
 - h. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih kurang dari 1,5 cm/jam;
 - i. tidak boleh dilaksanakan pada lahan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
 - j. areal pengkajian seluas 10-20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
 - k. pembuatan sumur pantau.

Pasal 5

- (1) Proposal kegiatan kajian teknis disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) untuk dilakukan penilaian;
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) menerbitkan rekomendasi atau persetujuan kepada pemrakarsa untuk melaksanakan kajian teknis;
- (3) Kajian teknis harus dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak rekomendasi diterbitkan, sehingga dapat memberikan gambaran pengaruh aplikasi air limbah pada tanah di musim kemarau dan di musim penghujan;
- (4) Berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemrakarsa membuat laporan hasil kajian teknis;
- (5) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilengkapi dengan:
 - a. gambar atau peta instalasi penampungan atau pengolahan air limbah sebelum diaplikasi pada tanah yang dilengkapi dengan instalasi dan pipanisasi air limbah serta areal/lahan aplikasi air limbah pada tanah dengan skala 1 : 1.000;
 - b. gambar detail konstruksi instalasi/pipanisasi untuk pengaliran air limbah ke areal aplikasi air limbah pada tanah;
 - c. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh Instansi yang berwenang, yang dilengkapi dengan surat atau dokumen persetujuannya;
 - d. izin lokasi dan atau izin prinsip/pencadangan dari instansi yang berwenang dan atau sertifikat hak atas tanah;
 - e. hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan diaplikasi pada tanah dari laboratorium rujukan;
 - f. surat rekomendasi atau persetujuan untuk melaksanakan kajian teknis dari instansi yang berwenang;
 - g. surat pernyataan kesanggupan mentaati kewajiban dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, yaitu berisi :
 1. Pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit air limbah;
 2. Pernyataan untuk tidak membuang limbah pada air atau sumber air;
 3. Pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran ganti rugi dan atau melaksanakan pemulihan kualitas air, tanah dan air tanah yang tercemar akibat aplikasi air limbah pada tanah.

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), bersama-sama dengan instansi terkait melakukan penilaian, penelitian dan evaluasi terhadap laporan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4);
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian, penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA)

menerbitkan rekomendasi teknis sebagai dasar bagi Bupati dalam menerbitkan izin pemanfaatan air limbah;

- (3) Berdasarkan rekomendasi teknis dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), Bupati menerbitkan Izin Pemanfaatan Air limbah.

BAB III

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 7

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 8

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki izin tertulis dari Bupati, yang selanjutnya dapat disebut Izin Pembuangan Air limbah (IBAL);
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
- (3) Untuk pembuangan AIR LIMBAH ke badan air yang bersifat lintas kabupaten/kota terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian teknis mengenai pembuangan air limbah ke tanah dan atau sumber air;
- (2) Hasil Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
 - a. pengaruh terhadap budidaya tanaman dan hewan;
 - b. pengaruh terhadap flora dan fauna;
 - c. pengaruh terhadap kualitas tanah, air dan air tanah;
 - d. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
 - e. fasilitas pengolahan air limbah;
 - f. kualitas AIR LIMBAH yang akan dibuang ke badan air penerima;
 - g. daya dukung dan daya tampung beban pencemaran badan air penerima;
- (3) Berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemrakarsa membuat laporan hasil kajian teknis.

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), berdasarkan laporan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3);

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
- a. gambar atau peta konstruksi instalasi/pipanisasi penampungan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara detail dengan skala besar;
 - b. peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air yang menggambarkan saluran pembuangan air limbah sampai dengan sumber air dengan skala besar;
 - c. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh Instansi yang berwenang, yang dilengkapi dengan surat atau dokumen persetujuannya;
 - d. hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan diaplikasi pada tanah dari laboratorium rujukan;
 - e. izin lokasi dan atau izin prinsip/pencadangan dari instansi yang berwenang dan atau sertifikat hak atas tanah;
 - f. surat pernyataan kesanggupan mentaati kewajiban dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke sumber air yang berisi :
 1. Pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit air limbah;
 2. Pernyataan untuk tidak melakukan pengenceran air limbah;
 3. Pernyataan kesanggupan membuat dan memasang saluran pembuangan air limbah sesuai dengan saran teknis dari instansi yang berwenang;
 4. Pernyataan kesanggupan mengelola terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sehingga memenuhi atau tidak melampaui ketentuan baku mutu air limbah yang ditetapkan;
 5. Pernyataan kesanggupan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis dan tidak melalui saluran lainnya;
 6. Pernyataan untuk membuat laporan pembuangan AIR LIMBAH dan mengirim hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik kepada Bupati melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 1 (satu) kali dalam satu bulan;
 7. Pernyataan tidak membuang air limbah pada tanah;
 8. Pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran ganti rugi dan atau melaksanakan pemulihan kualitas sumber air, tanah dan air tanah yang tercemar akibat pembuangan air limbah.

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, bersama-sama dengan instansi terkait melakukan penilaian, penelitian dan evaluasi terhadap laporan hasil kajian teknis dan permohonan izin dari pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1);
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian, penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah menerbitkan rekomendasi teknis sebagai dasar Bupati dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah;

- (3) Berdasarkan rekomendasi teknis dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Bupati menerbitkan izin pembuangan air limbah.

Pasal 12

Persetujuan atau penolakan izin pembuangan air limbah diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 13

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
- (2) Dalam persyaratan Izin Pembuangan Air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan :
- a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/ atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya mentaati batas kadar yang dipersyaratkan;
 - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Pasal 14

Perizinan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dengan ketentuan air limbah bukan dari kegiatan dan atau proses produksi nuklir dan atau reaktor nuklir atau bukan limbah radioaktif dan atau mengandung senyawa limbah bahan berbahaya beracun (B-3).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Pemegang IMAL sebagaimana dimaksud pasal 3, berhak melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah berdasarkan ketentuan dalam izin, dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan IMAL;

- (2) Pemegang IBAL sebagaimana dimaksud pada pasal 8, berhak melakukan pembuangan air limbah pada air atau sumber air setelah air limbah dilakukan pengolahan sehingga tidak melampaui ketentuan baku mutu air limbah yang berlaku;
- (3) Mendapatkan pelayanan jasa, pembinaan dan pengawasan tentang pemanfaatan air limbah atau pembuangan air limbah yang seimbang dengan ketaatannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

Pemegang IMAL atau IBAL wajib :

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- b. melaporkan pelaksanaan izin kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah minimal 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
- c. mentaati baku mutu air limbah yang berlaku;
- d. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bila terjadi keadaan darurat dan melaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- e. bertanggung jawab terhadap timbulnya pencemaran air dan tanah akibat pelaksanaan izin;
- f. melaksanakan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah dan dilarang melakukan pembuangan air limbah, bagi pemegang IMAL;
- g. melaksanakan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan dilarang melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah atau membuang air limbah kedalam tanah, bagi pemegang IBAL.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN PENCABUTAN IZIN

Bagian Pertama

Jangka Waktu Izin

Pasal 17

Izin pemanfaatan air limbah pada tanah dan pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 8, diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi.

Pasal 18

- (1) Izin pemanfaatan air limbah pada tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang selama tanah dan air tanah pada lokasi aplikasi masih memungkinkan dan memiliki kemampuan untuk menerima beban pencemaran, berdasarkan hasil pengujian dari instansi teknis;
- (2) Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang selama kondisi air pada sumber air masih memiliki kemampuan untuk menerima beban pencemaran berdasarkan dari hasil pengujian instansi teknis;

- (3) Untuk memperpanjang masa berlaku izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah, setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada pemegang izin, wajib melakukan daftar ulang;
- (4) Pada waktu daftar ulang, dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi izin baru pemanfaatan air limbah dan izin baru pembuangan air limbah.

Pasal 19

- (1) Izin tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku daftar ulang telah habis dan pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang;
 - b. kegiatan usaha berakhir;
 - c. dicabut izinnnya.
- (2) Sebelum berakhir masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin dapat dicabut apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu dua (2) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pencabutan Izin

Pasal 20

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing - masing 10 (sepuluh) hari;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak diindahkan, Bupati dapat melakukan pembekuan izin sementara untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Apabila pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak diindahkan, maka izin di cabut.

BAB VI

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 8, dikenakan retribusi;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), digolongkan sebagai Retribusi Izin Tertentu.

Pasal 22

- (1) Retribusi pada Izin Pemanfaatan Limbah dan Izin Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8, diklasifikasikan menjadi tiga golongan berdasarkan beban pencemaran, yaitu :
- a. golongan I, untuk usaha atau kegiatan dengan beban pencemaran BOD sampai dengan 10 kg/bulan;
 - b. golongan II, untuk usaha atau kegiatan dengan beban pencemaran BOD 101 mg/liter sampai dengan 20 kg/bulan;
 - c. golongan III, untuk usaha atau kegiatan dengan beban pencemaran BOD 501 mg/liter sampai dengan 20 kg/bulan.
- (2) Masa retribusi izin berlaku selama usaha pemanfaatan dan pembuangan air limbah berlangsung dan tidak terkena sanksi pencabutan serta daya dukung lingkungan masih memungkinkan.

Bagian Kedua

Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Objek retribusi adalah pemberian Izin Baru Pemanfaatan Air limbah dan Pembuangan Air Limbah.

Pasal 24

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah.

Bagian Ketiga

Tarif Retribusi Izin Pemanfaatan Air limbah

Pasal 25

Tarif retribusi izin baru pemanfaatan air limbah, ditetapkan sebesar :

- a. golongan I : Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. golongan II : Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. golongan III : Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bagian Keempat

Tarif Retribusi Pembuangan Air limbah

Pasal 26

Tarif retribusi izin baru pembuangan air limbah, ditetapkan sebesar :

- a. golongan I : Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. golongan II : Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. golongan III : Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima

Tata cara Pembayaran Retribusi

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26, dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 X 24 jam terhitung saat diterimanya retribusi tersebut melalui bendahara penerima.

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD dengan jelas, benar dan lengkap ;
- (2) Bentuk, isi dan format SPORD ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
- (3) Berdasarkan SPORD Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan SKRD, sebagai dasar pemungutan retribusi.

Pasal 29

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), berdasarkan SKRD dibayar langsung oleh pemrakarsa kepada Bendaharawan Khusus Penerima Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau petugas yang ditunjuk;
- (2) Setiap Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendaharawan khusus penerima wajib menerbitkan bukti penerimaan.

Pasal 30

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang bayar, maka akan dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang dan akan ditagih dengan STRD.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 31

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), minimal 1 (satu) bulan sekali.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan limbah dan izin pembuangan air limbah merupakan tanggung jawab Bupati dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- (2) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap pemanfaatan air limbah dan pembuangan air limbah yang telah mendapat izin dari Bupati harus dilengkapi bangunan ukur debit air;
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan bangunan ukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- (3) Pemegang izin pembuangan air limbah wajib mencatat buangan AIR LIMBAHnya setiap bulan.

Pasal 34

Untuk kepentingan pengawasan dan monitoring setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan dan dukungan kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah melalui petugas yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan dan memberikan data yang diperlukan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan atas tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Pemasukan rumah;
 3. Penyitaan barang;
 4. Pemeriksaan saksi;
 5. Pemeriksaan tempat kejadian.
 - b. membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Pimpinan Unit;
 - c. menyerahkan hasil penyidikan Kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. terhadap izin pemanfaatan air limbah dan pembuangan air limbah yang diberikan berdasarkan peraturan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai haknya atau izinnya berakhir atau masa daftar ulang berakhir;
- b. bagi usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pemanfaatan air limbah atau pembuangan air limbah namun belum memiliki izin, maka wajib mengurus dan menyelesaikan izinnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Oktober 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

ttd

H.M. EDUAR KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR 6